

## **PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA LEREP, KECAMATAN UNGARAN BARAT, KABUPATEN SEMARANG**

Niken Susanawati<sup>1</sup>, Riska Aidina Pristiria<sup>2</sup>, dan Retno Sunu Astuti<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The active role of the community will determine the sustainability of tourism activities, because from the implementation to the results of these activities will be enjoyed directly by the community. The form of direct community participation in the tourism sector is realized through the form of a tourism village. Tourism Village is a form of integration of attractions, accommodation, and the provision of supporting facilities whose existence is an integral part of the prevailing customs and social norms of the community. Lerep Tourism Village is one of the pilot tourism villages for other regions that has involved the community in its development. This research method uses literature study by utilizing journals that are relevant to the research topic. The form of community participation in the development of the Lerep Tourism Village took the form of participation in the stages of: (i) planning, the establishment of a Tourism Awareness Group (Pokdarwis) that compiled the business programs of each hamlet in accordance with existing local wisdom; (ii) implementation, the presence of BUMDes which manages community business units that develop in Lerep Village; and (iii) supervision, empowering the community to take part in controlling the development of the Lerep Tourism Village so that it is appropriate and targeted. Community participation in the development of the Lerep Tourism Village must continue to be improved and its diversity developed for the future with better planning activities, budgeting and involving all relevant stakeholders.*

**Keywords:** *development, rural tourism, community participation*

### **Abstrak**

Peran aktif masyarakat sangat menentukan keberlangsungan kegiatan pariwisata, karena dari penyelenggaraan hingga hasil dari kegiatan tersebut akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam sektor pariwisata dalam diwujudkan melalui bentuk desa wisata. Desa Wisata adalah suatu bentuk keintegrasian dari atraksi, akomodasi, dan penyediaan fasilitas pendukung yang keberadaannya merupakan satu kesatuan dari adat maupun norma sosial masyarakat yang berlaku. Desa Wisata Lerep menjadi salah satu desa wisata percontohan bagi wilayah lainnya yang telah melibatkan masyarakat dalam pengembangannya. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan memanfaatkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro ([sachiaruzain@gmail.com](mailto:sachiaruzain@gmail.com))

<sup>2</sup> Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro([riska.aidina@gmail.com](mailto:riska.aidina@gmail.com))

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro([retnosunu@gmail.com](mailto:retnosunu@gmail.com))

berbentuk partisipasi dalam tahap : (i) perencanaan, adanya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang menyusun program usaha masing-masing dusun sesuai dengan kearifan lokal yang ada; (ii) implementasi, adanya BUMDes yang mengelola unit usaha masyarakat yang berkembang di Desa Lerep; dan (iii) pengawasan, pemberian wewenang masyarakat ikut serta mengontrol pengembangan Desa Wisata Lerep supaya tepat guna dan sasaran. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan keberagamannya untuk masa mendatang dengan perencanaan kegiatan penganggaran yang lebih baik dan melibatkan semua *stakeholder* terkait.

**Kata kunci :** pengembangan, desa wisata, partisipasi masyarakat

## PENDAHULUAN

Pariwisata dapat menjadi alat yang potensial yang dapat meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, diversifikasi perekonomian, menciptakan hubungan timbal balik dengan sektor yang lain serta dapat memberikan banyak manfaat yang lain bagi daerah yang sadar akan potensi yang dimilikinya. Banyak sektor yang berhubungan dengan pariwisata, sehingga dalam pengembangan pariwisata dapat melibatkan masyarakat yang ada di sekitar area pengembangan pariwisata dan memberikan peluang partisipasi dalam pelaksanaannya. Peran partisipasi masyarakat dalam pariwisata juga tertuang didalam Undang–Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 19, yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata memiliki hak prioritas: (a) menjadi pekerja/buruh; (b) konsinyasi; dan/atau (c) pengelolaan.

Menurut Soebagyo (Hadiwijoyo, 2012) menyatakan bahwa peran aktif masyarakat sangat menentukan keberlangsungan kegiatan pariwisata, karena dari penyelenggaraan hingga hasil dari kegiatan tersebut akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam sektor pariwisata dalam diwujudkan melalui bentuk desa wisata. Dimana tujuan dari pengembangan dari desa wisata selain menarik perhatian dari wisatawan, juga dimaksudkan untuk pembangunan desa secara berkelanjutan di sektor pariwisata.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Drs. Oka A. Yoeti (1996), yang menyebutkan bahwa karakteristik tempat wisata adalah : (i) daerah tersebut harus mempunyai “*something to see*”, artinya di tempat tersebut haruslah

### *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

mempunyai daya tarik wisata yang berupa obyek wisata maupun atraksi yang khusus dan unik serta berbeda dengan daerah lain; (ii) daerah tersebut haruslah mempunyai “*something to do*”, mengandung maksud bahwa daerah wisata tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas maupun utilitas penunjang kegiatan wisatawan, sehingga membuat para wisatawan menjadi betah dan merasa menjadi penduduk lokal karena ikut merasakan aktivitas masyarakatnya; (iii) daerah tersebut haruslah memiliki “*something to buy*”, dengan artian bahwa di daerah tersebut adanya sebuah pasar ataupun pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup wisatawan, baik kehidupan sehari-harinya selama tinggal di tempat tersebut maupun untuk membeli souvenir sebagai cinderamata dari tempat yang dituju.

Saat ini Indonesia sedang gencar dalam melakukan pengembangan pariwisata pedesaan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Desa dipandang sebagai miniatur dari sebuah negara, dimana di dalamnya terjadi kegiatan pembangunan serta pemberdayaan secara mandiri, kondisi sangat sesuai dengan salah satu Nawacita dari Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan menguatkan pembangunan desa-desa yang ada. Nuryanti dalam Sidiq, et.al (2017) menyebutkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk keintegrasian dari atraksi, akomodasi, dan penyediaan fasilitas pendukung yang keberadaannya merupakan satu kesatuan dari adat maupun norma sosial masyarakat yang berlaku. Ditegaskan pula akomodasi yang dimaksud adalah sebagian atau beberapa dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unit-unit yang sedang dan akan dikembangkan yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk setempat, sedangkan untuk atraksi adalah seluruh aktivitas keseharian penduduk lokal yang memungkinkan adanya integrasi dengan wisatawan yang datang berkunjung ke desa tersebut sebagai partisipan aktif, seperti adanya kursus tari, bahasa, lukis, dan hal spesifik lainnya.

Menurut Damanik dalam Andriyani (2017), pengembangan pariwisata wilayah pedesaan didorong oleh tiga faktor penting. *Pertama*, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang masih alami dan karakteristik

masyarakatnya yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang sudah sejak lama mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan perkotaan. *Kedua*, kondisi fisik alam dari pedesaan masih alami dan belum banyak tersentuh oleh perubahan fisik seperti di perkotaan. *Ketiga*, dalam tingkatan tertentu, wilayah perkembangan wilayah pedesaan dinilai lambat, sehingga dalam pengembangan wisata ke depannya bisa lebih menitikberatkan pada pemanfaatan potensi sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.

Berkaitan dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce dalam Sidiq, et.al (2017) mendefinisikan pengembangan desa wisata adalah suatu usaha dalam pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang kepariwisataan suatu desa guna menarik minat dari para wisatawan. Dikatakan pula, masyarakat lokal juga memberikan peran penting dalam pengembangan desa wisata, dalam segi sumber daya dan keunikan dari tradisi serta budaya maupun kearifan lokal yang ada dalam desa tersebut. Di lain pihak, komunitas lokal yang ada dan tumbuh di tengah masyarakat dan hidup serta berjalan berdampingan dengan suatu obyek wisata menjadi bagian dari ekologi yang terkait satu sama lain. Keberhasilan dari pengembangan desa wisata tergantung dari tingkat penerimaan masyarakat lokal dan dukungan serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena disini masyarakat lokal menjadi tuan rumah dan menjadi pelaku utama dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan, mulai dari perencanaan, implementasi, pemanfaatan hingga pengawasan. Seperti yang dikemukakan oleh Ericson dalam Slamet (1994) yang menegaskan bahwa bentuk partisipasi yang bisa diberikan oleh masyarakat ada 3 (tiga) tahapan : (1) partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*), yaitu pelibatan seseorang dalam tahap penyusunan rencana atau strategi pembangunan yang dijabarkan dalam sebuah kepanitiaan dan menyangkut anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut, dalam hal ini masyarakat mampu berpartisipasi dengan memberikan saran, usulan, ide, bahkan kritik melalui pertemuan yang diadakan; (2) partisipasi dalam tahap pelaksanaan/implementasi (*implementation stage*), yaitu pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan suatu pekerjaan/proyek kegiatan, disini masyarakat dapat memberikan tenaga, uang ataupun bisa diwujudkan ke

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

material/barang, serta ide-ide atau gagasan guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang disusun; (3) partisipasi dalam pemanfaatan, yaitu pelibatan seseorang dalam bentuk memanfaatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, dapat diartikan pelibatan seseorang yang berupa tenaga dan uang pengoperasian, serta memelihara proyek yang sudah dibangun tersebut. Lebih lanjut lagi Sunarti (2012) menambahkan perlu adanya pengawasan dari masyarakat guna mengontrol rencana dan anggaran yang ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran.


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah merespon dengan baik masukan maupun ide untuk mendukung pengembangan desa wisata yang ada, salah satunya dengan rencana pemberian anggaran sebesar Rp. 1 Miliar untuk masing-masing desa wisata. Ditambahkan pula, pemberian anggaran ini nantinya haruslah ada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bergerak sebagai auditor penggunaan dana tersebut, disamping adanya keterlibatan masyarakat lokal sebagai pengawas secara langsung, guna mengarahkan pemanfaatan sumber dana yang tepat guna dan berhasil guna. Hal ini didukung pula dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Perda ini juga membahas mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat desa wisata. Diatur lebih jelas mengenai peran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan desa wisata yang ada. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan bersama-sama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan menerapkan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta tidak mengindahkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang antara lain potensi alam, budaya dan buatan, potensi atraksi budaya masyarakat (kesenian rakyat, permainan rakyat, upacara adat, legenda/cerita rakyat) yang dapat memberikan pengalaman baru bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek destinasi serta menjadi daya tarik dari obyek wisata di Kabupaten Semarang. Kurang suksesnya perkembangan daerah wisata di Kabupaten Semarang tidak lepas dari kurang tepatnya strategi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah setempat. Kebijakan yang diambil selama ini hanya berfokus terhadap pemberian perijinan,

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

pembangunan sarana dan prasarana yang kurang melibatkan masyarakat di sekitar daerah wisata. Menggali potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang, merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada 35 desa wisata yang tersebar di Kabupaten Semarang, akan tetapi pengelolaan dari desa wisata ini masih belum maksimal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dewi Pramuningsih (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang) yang menyatakan per tahun 2018 jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang berkurang menjadi 20 desa. Berkurangnya jumlah desa wisata ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya inovasi dari masyarakat setempat sebagai penggerak desa wisata tersebut. (Tribunjateng, 1 Oktober 2018)

**Gambar 1. Jumlah Wisatawan di Kabupaten Semarang**



Sumber : bps.go.id, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Semarang semakin meningkat tiap tahunnya dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Angka ini tidak berbanding lurus dengan wisatawan asing mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 23.924 wisatawan menjadi 9.343 wisatawan di tahun 2017. Kondisi sudah seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk lebih merencanakan dan mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Semarang untuk mengenalkan obyek wisata Indonesia pada umumnya dan obyek wisata Kabupaten Semarang pada khususnya. Tetapi di sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang mengalami penerimaan yang bernilai positif atau melebihi dari target yang semestinya. Pada tahun 2017 target untuk penerimaan PAD sebesar 2.058.632 juta rupiah, sedangkan untuk realisasi penerimaan PAD nya sebesar 2.135.227 juta rupiah atau senilai 103,72%

perbandingan antara realisasi dengan targetnya. Penerimaan PAD yang tinggi ini salah satunya adalah di sektor pariwisata.

Desa Wisata Lerep merupakan salah satu desa unggulan yang memiliki beberapa destinasi wisata dan siap dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Desa Wisata Lerep terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sebagian besar wilayah merupakan daerah perbukitan dengan permukiman tertinggi adalah Dusun Indrokilo dengan ketinggian  $\pm 700$  m di atas permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara  $21^{\circ}\text{C}$  s/d  $25^{\circ}\text{C}$ , dan permukiman terendah adalah Lingkungan Mapagan dengan ketinggian  $\pm 300$  m di atas permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara  $24^{\circ}\text{C}$  s/d  $28^{\circ}\text{C}$ . Dengan topografi dataran tinggi, desa wisata lerep memiliki pesona keindahan yang luar biasa seperti pemandangan Gunung Ungaran terhampar jelas dari Desa Lerep, banyak pepohonan yang membuat udara di desa wisata terasa sejuk, terdapat curug, hamparan sawah yang luas serta keanekaragaman hayati yang melimpah. (Solopos, 30 September 2017). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 menyebutkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Lerep sebanyak 25.242 wisatawan domestik saja sedangkan untuk wisatawan asing sampai dengan 2017 belum ada data yang masuk. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk lebih menekankan pengembangan Desa Wisata Lerep yang untuk lebih bisa mendunia atau *go internasional*.

Desa Wisata Lerep menjadi salah satu desa wisata percontohan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga banyak dikunjungi atau dijadikan tempat untuk studi banding desa lainnya. Desa Wisata Lerep dalam pengembangannya sudah melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat, dengan kata lain pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Lerep dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan warga Dusun Lerep, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dimana mereka sangat antusias dan senang dengan program Desa Wisata Lerep (DWL) yang nantinya akan dikelola oleh warga sendiri dan hasilnya pun untuk warga sendiri (Media Bhayangkara Perdana, 22 Agustus 2017). Desa Lerep merupakan salah satu desa dengan tingkat perekonomian yang terus meningkat tiap tahunnya, dikarenakan adanya Undang-Undang Desa yang

menyatakan bahwa Dana Desa yang didapatkan untuk Desa Lerep bisa dimanfaatkan untuk pengembangan desa menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidupnya. Karena dengan UU Desa tersebut, desa berhak untuk menentukan pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini didasarkan dari studi literatur dari beberapa jurnal terkait yang terdapat perbedaan-perbedaan mendasar yang membedakan penelitian kami dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq, et.al (2017) yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat”, menyoroti tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Wisata Linggarjati dikarenakan masih dominannya peran pemerintah dalam penguasaan sumber daya alam maupun manusia yang ada di Desa Linggarjati. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et.al (2013) yang mengambil judul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali lebih memberikan gambaran tentang kurangnya keterlibatan masyarakat Desa Jatiluwih dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih, senada dengan penelitian dari Sidiq, et.al (2017) dominasi dari peran dan turut campur pemerintah dirasakan terlalu kuat sehingga melemahkan peran masyarakat setempat.


Dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu dan pengelolaan Desa Wisata Lerep yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain sangat menarik untuk dijadikan obyek penelitian, bagaimanakah pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ini dilihat dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan yang ada di desa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik penelitian (Hadi, 1995). Fokus penelitian adalah pada kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi data sekunder yang ada. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif dengan tiga komponen analisis yaitu (a) Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu dengan mereduksi atau merangkum, memilih hal-hal yang dinilai pokok pembahasan untuk dicari pola dan temanya dan menyisihkan yang dirasa kurang sesuai dengan penelitian yang diangkat, (b) Penyajian Data (*Data Display*), yaitu adanya penyajian data yang berupa gambar atau skema, jaringan kerja dan bentuk tabulasi yang membantu peneliti mudah dalam menarik suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, dan (c) Menarik Kesimpulan atau Menverifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verifying*), yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan proses konklusi dari semua rangkaian kegiatan dari awal, pengumpulan data, dan pengolahan datanya (Sugiyono, 2012).

**Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data**



Sumber : Sugiyono, 2012

## PEMBAHASAN

### KONSEP DESA WISATA LEREP

Desa Lerep sebelum menjadi Desa Wisata Lerep adalah wilayah yang mempunyai masalah lingkungan, yaitu adanya pencemaran lingkungan dikarenakan kotoran sapi yang dihasilkan dari para peternak sapi di Desa Lerep. Kondisi ini mengundang perhatian khusus perangkat Desa Lerep untuk merubah pola hidup dan kebiasaan dari warga masyarakatnya untuk mulai menghargai dan menjaga kelestarian alam baik segi fisik dan udaranya. Keinginan untuk mewujudkan Desa Wisata Lerep dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lerep yang tertuang dalam Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016. Dengan

adanya Peraturan Desa ini menjadi salah satu kunci buat pejabat desa untuk bergerak lebih optimal dalam usahanya memajukan desa yang mereka pimpin serta menggerakkan roda perekonomian masyarakatnya sehingga menjadikan Desa Lerep menjadi salah satu desa wisata yang dijadikan percontohan bagi wilayah lainnya dan bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk masa mendatang sehingga menjadi kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Disamping itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat setempat. Hal ini senada dengan tanggapan positif dari Pemerintah Desa Lerep itu sendiri, dengan membuat kebijakan untuk memanfaatkan dana desa dalam rangka menjadikan desa menjadi maju, mandiri, dan sejahtera, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Karena dengan adanya UU Desa, desa berhak untuk merencanakan dan menentukan arah pengembangan pembangunan yang dirasa penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Desa Wisata Lerep menawarkan wisatawan domestik maupun mancanegara akan keindahan alam serta adanya penyediaan beberapa atraksi, akomodasi, dan fasilitas guna menunjang segala aktivitas wisatawan saat berada di Desa Wisata Lerep, yang kesemuanya dikelola dengan profesional antara perangkat desa dan masyarakatnya.

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA LEREP**

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Menurut Sunarti (2012) ada beberapa usaha untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu : (a) masyarakat menyadari bahwa kondisinya yang sekarang adalah tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka dan berkeinginan untuk merubahnya menjadi ke arah lebih baik serta mereka mau dan mempunyai kesadaran untuk ikut terlibat di dalamnya; (b) masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, keuntungan-keuntungan tersebut bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti keuntungan ekologi, dan

keuntungan sosial atau material; (c) masyarakat haruslah diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam tahap pembangunan yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan, karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Lerep yang pada awalnya menjadi kendala yang harus ditangani terlebih dahulu. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa (Kades) Lerep yang mengungkapkan bahwa rencana menjadikan Desa Lerep menjadi desa wisata sempat mengalami hambatan dikarenakan adanya penolakan oleh masyarakatnya karena mengkhawatirkan dampak-dampak negatif yang akan muncul dari pengembangan desa wisata tersebut. Penolakan yang terjadi lebih diakibatkan karena latar belakang pendidikan masyarakatnya hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan keterbatasan finansial atau rata-rata miskin. Peran aktif dari segenap jajaran Pemerintah Desa Lerep untuk mengedukasi masyarakatnya tentang rasa memiliki (*sense of belonging*) wilayahnya sendiri telah mewujudkan bentuk partisipasi aktif masyarakat Desa Lerep sejak tahun 2017 pencanangan Desa Wisata Lerep hingga saat ini, terus menciptakan inovasi dan perbaikan-perbaikan dalam pengembangannya.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan**

Parameter yang digunakan dalam penentuan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan adalah keterlibatan langsung dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Gagasan perkembangan Desa Lerep dimulai dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat memberikan perubahan status ekonomi dan sosial yang lebih baik. Proses perubahan ini harus didukung *grassroot* dan menggunakan model pemerintahan yang *bottom-up* yang dirasa mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk merubah kondisi saat ini. Gagasan ini disambut baik oleh masyarakat setempat dengan keikutsertaannya dalam pelaksanaan diskusi-diskusi yang diadakan Pemerintah Desa Lerep, baik melalui perwakilan warga ataupun secara individu. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan usul, masukan, saran dan keinginan secara formal (forum musyawarah) dan informal untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Lerep.


Pelibatan masyarakat dalam perencanaan ini juga dilaksanakan dengan pengiriman para perangkat desa dan perwakilan warga untuk studi banding ke wilayah lain yang dinilai berhasil dalam pengembangan desa wisatanya, seperti ke Dieng dan Kota Batu di Jawa Timur untuk mempelajari bagaimana pengelolaan sebuah desa wisata, apa saja yang harus disiapkan baik dalam segi materi dan pembangunan fisiknya. Disinilah para perangkat desa dan perwakilan warga berusaha merencanakan *masterplan* Desa Wisata Lerep yang kemudian akan disosialisasikan ke masyarakat lainnya untuk bisa berperan secara aktif dan menyeluruh. Disisi lain, Pemerintah Desa (Pemdes) juga giat dalam pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing dusun di Desa Lerep. Pokdarwis ini adalah merupakan konsep yang mengembangkan partisipasi dan dukungan dari berbagai kalangan baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta yang mampu mendorong iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wisata di suatu wilayah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pokdarwis yang pertama dibentuk adalah Pokdarwis Dusun Indrokilo yang memiliki potensi alam yang luar biasa dan peternakan sapi yang direncanakan untuk dijadikan destinasi wisata bagi para wisatawan.

Selain itu ada Pokdarwis Dusun Lerep yang mempunyai daya tarik wisata air, maka difokuskan pada perencanaan pengembangan obyeknya, yaitu pembuatan embung desa, *camping ground* dan *outbond*. Pokdarwis Dusun Soko yang lebih memfokuskan diri ke Program Kampung Iklim, dikarenakan warga di dusun tersebut sangat antusias dalam mengelola sampah dan lingkungan sehingga menghasilkan barang yang bernilai ekonomi tinggi. Pokdarwis Dusun Karangbolo memberanikan diri untuk membuka berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berupa usaha kuliner khas Desa Lerep seperti jajanan yang hanya dijumpai di pasar-pasar tradisional saja dan memasarkannya di luar wilayah Desa Lerep. Untuk Dusun Tegal Rejo, Pokdarwisnya memusatkan pada pengelolaan PKK yang baik, seperti pemanfaatan apotek hidup. Dengan dibentuknya Pokdarwis sebagai unsur penggerak kegiatan wisata di Desa Lerep, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan Desa Wisata Lerep dalam hal :

- Masyarakat akan menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif dalam menyambut tamu wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Lerep.
- Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan dalam perjalanannya ke suatu daerah wisata baik untuk rekreasi maupun untuk mengenal lingkungan di luar tempat tinggalnya.

**Gambar1.3**

**Keterkaitan Sadar Wisata dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata**



Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012

**Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Implementasi**

Parameter partisipasi masyarakat dalam tahapan implementasi atau pelaksanaan adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha-usaha kepariwisataan, seperti sebagai pengelola penginapan dan karyawan hotel, pengelola rumah makan, pemandu wisata sampai dengan pengelola atraksi wisata. Sesuai dengan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak sepenuhnya ke Pemerintah Desa untuk mengatur jalannya

pemerintahan dan pembangunan di desa masing-masing. pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) seperti instruksi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sedang giat memberikan wawasan ke desa-desa tentang pentingnya BUMDes dalam pembangunan dan pengembangan desa mandiri dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menyebutkan salah satu tujuan dari badan usaha milik desa adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam pengembangan Desa Wisata Lerep dibentuklah BUMDes Gerbang Lentera pada tanggal 1 Maret 2017 dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Lerep yang sesuai dengan arti nama BUMDes Gerbang Lentera (Gerakan Pembangunan Lerep Aman Tenram dan Sejahtera), yaitu dapat menghidupkan perekonomian lokal desa sebagai bentuk dari pemberdayaan yang dilakukan di tingkat desa. Permodalan BUMDes Gerbang Lentera menggunakan (i) dana desa; (ii) penyertaan modal/tabungan dari masyarakat; (iii) bantuan pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten) serta pihak lain yang terkait; (iv) pinjaman; (v) kerjasama usaha dengan pihak lain, yang kesemuanya dikelola dengan transparan dan akuntabel oleh orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelolanya.. BUMDes Gerbang Lentera ini mempunyai beberapa unit usaha yang dikelola di dalamnya, antaranya adalah Unit Pelayanan Umum, Unit Perikanan dan Peternakan, Unit Perdagangan Umum, Unit Penyewaan, Unit Industri Kecil, Unit Pariwisata.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera terbagi menjadi dua, sebagai penerima program dan pelaku usaha di setiap unit usaha yang dikelolanya. Pada Unit Pelayanan Umum, masyarakat berpartisipasi dengan menabungkan sampah dalam bank sampah sebagai penerima program. Hal ini bertujuan untuk menolong warga dalam membayar premi BPJS Kesehatan dengan mengganti premi tersebut dengan sampah-sampah yang sudah mereka pilah sendiri untuk diolah dalam bank sampah.

Pada Unit Industri Kecil dan Unit Penyewaan, masyarakat berpartisipasi sebagai penerima program dengan memesan catering dan/atau perkakas pesta dengan sasaran acara yang dilakukan perangkat desa dan masyarakat dari Desa

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Lerep itu sendiri. Masyarakat juga berpartisipasi sebagai pelaku usaha melalui mitra kerjasama dengan BUMDes Gerbang Lentera, yang bertujuan untuk membuka peluang dan jaringan pasar bagi para pelaku usaha penyewaan yang ada di Desa Lerep.

Pada Unit Perdagangan Umum, masyarakat berpartisipasi sebagai penerima program dengan menjadi pembeli barang/jasa dari waserda “Togoro” dan berlaku sebagai pelaku usaha dengan menjual hasil produksinya di unit waserda “Togoro”.

Pada Unit Pariwisata, dimana masyarakat berpartisipasi sebagai pelaku usaha dengan turut menyediakan *homestay* untuk para wisatawan. *Homestay* yang ada di Desa Lerep yang tercatat sepanjang tahun 2018 ada 30 jumlah dengan jumlah kamar sebanyak 40 buah. Unit pariwisata ini merupakan unit yang paling menampakkan hasil dibandingkan unit yang lainnya. Unit ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Unit pariwisata merupakan unit induk dari unit yang dikembangkan di Desa Lerep.

Pada Unit Lembaga Keuangan Mikro, masyarakat berpartisipasi sebagai penerima program dengan menabungkan uangnya dan adanya bantuan pinjaman permodalan usaha bagi yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya.

Pada Unit Perikanan dan Peternakan, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai penerima program yaitu dengan memancing ikan di Embung Sebligo. Selain itu juga, masyarakat juga berpartisipasi sebagai pelaku usaha dengan menjadi mitra kerja sama antara peternak sapi perah dengan unit pariwisata yang dijadikan sebagai wisata pemerahan susu sapi di Desa Lerep.

Unit usaha yang terbentuk ini merupakan hasil kreativitas masyarakat Desa Lerep sendiri, disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing dusun dan kemampuan masyarakatnya dalam mengolah sumber daya yang ada. Pembentukan unit usaha ini berdasarkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa hingga didapat kesepakatan atau kemufakatan tentang usaha apa yang akan dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa untuk keberlanjutannya menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Masyarakat yang dilibatkan dalam unit usaha tersebut tidak hanya dibatasi sekelompok masyarakat

saja, akan tetapi semua lapisan masyarakat mempunyai hak dan tugas yang sama guna mendukung berjalannya unit usaha, baik itu masyarakat yang marginal seperti kaum perempuan dan disabilitas dan masyarakat miskin semuanya terlibat dalam unit usaha tersebut.

Disamping itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memberikan dukungan fasilitasi pelatihan kepada masyarakat dalam penerimaan tamu dan adanya pelatihan kepada masyarakat Desa Lerep supaya *melek* internet, dengan diadakannya pelatihan penggunaan media sosial yang bertujuan untuk mempromosikan kelebihan dan keunikan dari Desa Wisata Lerep yang diharapkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, membangkitkan pula kegiatan perekonomian Desa Lerep, seperti semakin banyak pula usaha catering, kerajinan, toko kelontong, dan bahkan untuk pemuda desa yang tingkat pendidikannya hanya setara Sekolah Dasar dan berkendala dalam mencari pekerjaan di luar desa, sekarangpun bisa menjadi pemandu wisata bagi wisatawan yang membutuhkan jasanya.

Pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Lerep ini juga tidak dibatasi untuk kalangan internal desa sendiri, diperuntukkan pula untuk investor baik domestik maupun luar negeri yang berkeinginan untuk berinvestasi ke pengembangan Desa Wisata Lerep lebih lanjut. Keterlibatan peran swasta ini tentu saja harus dengan pertimbangan dan kesepakatan untuk sitem bagi hasil dan penyesuaian terhadap budaya dan adat serta peraturan yang sudah berjalan di Desa Lerep. Hal ini untuk melindungi masyarakat Desa Lerep itu sendiri dan menjaga kekhasan dan keaslian suasana desa wisata yang dicanangkan. Semakin banyaknya unit usaha yang bergerak dan beroperasi, pemasukan PADes di Desa Lerep juga semakin meningkat.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengawasan**

Parameter partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan adalah melibatkan masyarakat dalam mengontrol rencana dan anggaran yang ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran. Pada Desa Wisata Lerep, masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan aktif dalam pertanggungjawaban dan pengawasan pelaksanaan semua program kegiatan dan

penganggaran yang direncanakan. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan menilai kualitas hasil pembangunan yang dilaksanakan. Apabila masyarakat merasa ada hal yang tidak sesuai atau terdapat permasalahan kecil, maka dapat langsung melaporkan kepada pengawas, tim monitoring, BPD atau Kepala Desa untuk segera dilakukan evaluasi terkait permasalahan yang terjadi dan dapat merumuskan langkah untuk mengatasinya.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat**

Dalam pengembangan Desa Wisata Lerep tidak akan lepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengembangannya. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata seperti : (1) kesadaran masyarakat atas potensi yang dimiliki wilayah untuk dapat dikembangkan; (2) adanya semangat dan rasa optimis dari masyarakat untuk mengembangkan potensi wilayahnya; (3) adanya dukungan dari pemerintah desa yang memberikan rasa percaya dari masyarakat untuk melakukan pengembangan potensi wilayahnya. Selain itu adanya faktor penghambat yaitu (1) keterbatasan dana yang dimiliki untuk melakukan pengembangan desa wisata; (2) partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian masih minim, dikarenakan tingkat pendidikan di Desa Lerep yang terhitung rendah; (3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa selain di sektor pariwisatanya, seperti perlu adanya pelatihan pengolahan sampah dari pemerintah desa untuk dibuat menjadi kompos.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep, dapat disimpulkan bahwa : (1) Desa Lerep memiliki potensi atraksi dan daya tarik yang mempesona dan keanekaragaman hayati yang beraneka ragam. Hal ini merupakan suatu sumber daya potensi, apabila diolah dengan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan yang tepat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun luar negeri; (2) pengembangan Desa Wisata Lerep ini tidak akan berhasil tanpa adanya peran dari pemerintah, pihak swasta dan partisipasi masyarakat. Masyarakat Lerep merupakan pelaku utama dalam pengembangan desa tersebut, dimana merekalah yang mengetahui potensi dari wilayahnya, dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan

untuk pengembangan Desa Wisata Lerep. Partisipasi masyarakat di Desa Lerep lebih banyak diaplikasikan pada tahap implementasi dibandingkan dengan partisipasi di tahap perencanaan dan pengawasan; (3) faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi wilayahnya, masyarakat memiliki semangat dan optimis dalam mengembangkan desa wisatanya, serta *support* dari pemerintah terkait pengembangan desa wisata ini; (4) faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep adalah terbatasnya dana untuk pengembangan desa wisata, masih rendahnya tingkat pendidikan serta ketrampilan dari masyarakat Desa Lerep.

### **SARAN**

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian ini adalah : (1) partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mendukung keberlangsungan Desa Wisata Lerep agar semakin maju dan meningkat; (2) terkait dana yang masih kurang memadai, dapat dioptimalkan dengan kegiatan simpan/pinjam yang dikelola pada BUMDes untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat sekitar; (3) perlu adanya pelatihan bagi masyarakat untuk lebih “melek” teknologi sehingga dapat mempergunakan teknologi untuk ajang promosi Desa Wisata Lerep beserta hasil produksinya; (4) perlu adanya pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat untuk dapat berinovasi dan kreatif dalam menarik perhatian wisatawan baik dari konsep Desa Wisata hingga produk wisata yang dihasilkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal dan Buku**

- A, Yoeti, Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa, Bandung.
- Adisasmita, Raharjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahadya, Nesia Nurrahma, Ratna Herawati, Sekar Anggung Gading P. 2017. *Tugas Kepala Desa Lerep Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Diponegoro Law Jurnal. Vol,6 No,3.
- Andriyani, Anak Agung Istri. Martono, Edi & Muhamad. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata*

*Penglipuran Bali*). Jurnal Ketahanan Nasional, Vol : 23, No. 1, 27 April 2017, Hal : 1-16.

- Ayuni, Chyntya Iga & Hidayat, Zainal. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Journal of Public Policy and Management Review 8 (2), 284-302.
- Dewi, Made Heny Urnila. Fandeli, Chafid & Baiquni, M. 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Kawistara, Vol : 3, No. 2, 17 Agustus 2013, Hal : 117-226.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahim, Firmansyah. 2012. *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta.
- Sidiq, Ade Jafar & Resnawaty, Risna. 2017. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (1), 38-44.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sunarti, Euis. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat*. Diakses dari <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2012/Dr.-Euis-Sunarti-Partisipasi-Masyarakat-dalam-Pembangunan-Masyarakat.pdf> pada tanggal 11 Oktober 2019.
- VGA, Nikita Amalia. Kusumawati, Andriani & Hakim, Luchman. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga di Desa Tulungrejo Kota Batu*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 61, No. 3 Agustus 2018.
- Widiastuti, Annisa Nur. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kebonagung di Imogiri Bantul, Yogyakarta*. Journal Student UNY. Vol.6, No.3 Tahun 2017.

### **Peraturan**

- Undang–Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Desa Lerep Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016.

**Website**

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.desawisatalerep.com](http://www.desawisatalerep.com)

**Media Online**

R.Wibisono.,2017. *Wisata Semarang : Ke Desa Wisata Lerep, Ganjar Nikmati Kopi Ceplus* [online]. Diakses dari <https://www.solopos.com/wisata-semarang-ke-desawisata-lerep-ganjar-nikmati-kopi-ceplus-855655> pada 11 November 2019 Pukul 10.21.

Setiawan, Deni. Suharno. 2018. *Duh, 15 Desa Wisata Kabupaten Semarang Tak Lagi Aktif. Ini Penyebabnya.* Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2018/10/01/duh-15-desawisata-kabupaten-semarang-tak-lagi-aktif-ini-penyebabnya> pada 11 November 2019 Pukul 12.10.